



Volume 2 Nomor 1, Juli 2022

DOI: <https://doi.org/10.37726/adindamas.v2i1.425>

Tingkatkan Literasi Keuangan Masyarakat Melalui Seminar Ekonomi Syariah

Ahmad Ali Sopian

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta
Jln. Veteran No. 150-152, Ciseureuh Purwakarta, Jawa Barat Indonesia 41118
aalsopian24@gmail.com

ABSTRAK

Literasi perbankan syariah merupakan hal yang sangat penting dipahami dan dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat pada zaman modern ini. Permasalahan yang diangkat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah ketimpangan informasi masyarakat terhadap produk-produk perbankan Syariah dan penyetaraan produk perbankan Syariah dengan produk perbankan konvensional. Program PKM ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang produk-produk perbankan yang dapat diakses untuk memudahkan pengembangan usaha seperti pembiayaan modal UMKM, kendaraan bermotor, pendidikan dan program penghimpunan dana seperti tabungan dan investasi. Metode yang digunakan pada program pengabdian pada masyarakat ini adalah edukasi dan kolaborasi. Berdasarkan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih memahami transaksi-transaksi ekonomi yang berpotensi dan mengandung unsur riba dengan diperkuat dalil dan kaidah fiqh; Masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi tanpa ada keraguan baik transaksi ekonomi pada usaha maupun transaksi ekonomi yang berkaitan dengan Lembaga keuangan Syariah; Masyarakat tidak lagi keliru dan menyamakan kualitas produk perbankan Syariah dan produk perbankan konvensional; Akses kerjasama program penyimpanan dana untuk Kader penggerak Desa, Pegiat UMKM, Organisasi Kepemudaan dan majelis ta'lim, serta dan program pembiayaan; dan Masyarakat memahami pentingnya sebuah Pendidikan dan upaya-upaya untuk mengamalkan ilmu yang telah ditempuh.

Kata kunci – Literasi, Akad, Produk, Perbankan, Syariah

ADINDAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), Volume 2, Nomor 1, Juli 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/adindamas/>

ISSN: [2798-2874](#) (Media Online) [2798-4702](#) (Media Cetak)

ABSTRACT

Islamic banking literacy is very important to be understood and owned by all levels of society in this modern era. The problems raised in this community service activity are the inequality of public information on Islamic banking products and the equality of Islamic banking products with conventional banking products. This PKM program aims to provide information on banking products that can be accessed to facilitate business development such as financing for MSME capital, motor vehicles, education and fund-raising programs such as savings and investment. The method used in this community service program is education and collaboration. Based on the implementation of the community service program, it can be concluded that the public better understands economic transactions that have the potential and contain elements of usury by strengthening the arguments and rules of fiqh; The public can carry out economic transactions without any doubt, both in business transactions and economic transactions related to Islamic financial institutions; The community is no longer mistaken and equates the quality of Islamic banking products and conventional banking products; Access to cooperation in fund storage programs for Village movers, MSME activists, Youth Organizations and ta'lim assemblies, as well as financing programs; and the community understands the importance of an education and efforts to practice the knowledge that has been taken.

Keywords – Literacy, Contract, Product, Banking Sharia.

I. PENDAHULUAN

Literasi keuangan sebagai pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dan risiko keuangan, serta keterampilan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman tersebut untuk membuat keputusan keuangan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan individu dan masyarakat, serta berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi¹. Permasalahan keuangan tidak hanya berasal dari besarnya pendapatan, kesulitan pengelolaan keuangan juga dapat muncul dan menjadi permasalahan serius seperti pengambilan keputusan dalam *saving*, investasi ataupun kredit serta perencanaan keuangan. Literasi perbankan diartikan sebagai kecakapan dalam mencerna dan mengimplementasikan konsep perbankan untuk kemudian mampu menggunakan dan mengatur keuangan yang tersedia guna menggapai tujuan yang diharapkan. Tingkat literasi perbankan syariah yang tinggi dapat menumbuhkan pemanfaatan warga terhadap produk perbankan syariah, serta berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga dapat membantu perekonomian suatu negara.²

¹ Sri Umi Dikria, Okky and Mintarti, "Pengaruh Literasi Keuangan Dan Pengendalian Diri Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa," *Jurnal Ecogen* 4, no. 1 (2021): 24.

² Mochamad Reza Adiyanto, D W I Purnomo, and Arie Setyo, "Dampak Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Keuangan Syariah," *Jurnal Administrasi Kantor* 9, no. 1 (2021): 1-12.

Dalam Strategi Nasional Pendidikan Keuangan dan Inklusi Keuangan, Departemen Jasa Keuangan memiliki tugas untuk mengedukasi masyarakat Indonesia dengan baik, sosialisasi peran lembaga jasa keuangan dan produknya, karakteristiknya, kepentingan dan risikonya, hak dan kewajibannya, serta produk jasanya. Dengan demikian pada era ekonomi dunia saat ini, individu sebagai bagian dari masyarakat dapat dengan cermat menggunakan dan mengelola keuangannya untuk masa depan yang lebih baik³. Berdasarkan Laporan Survei Nasional dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 yang dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan mencapai 76,19%. Angka tersebut meningkat dibanding hasil survei OJK 2016 yaitu indeks literasi keuangan 29,7% dan indeks inklusi keuangan 67,8%. Dengan demikian dalam 3 tahun terakhir terdapat peningkatan pemahaman keuangan (literasi) masyarakat sebesar 8,33%, serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) sebesar 8,39%.⁴

Menurut Novaria tingkat literasi perbankan syariah dikalangan masyarakat saat ini masih berada pada titik yang rendah, baik secara pemahaman terhadap pelayanan dan produk perbankan syariah, ketersediaan fasilitas yang disediakan dan perbedaan peran dan asas lembaga keuangan syariah⁵. OJK mengungkapkan edukasi literasi keuangan syariah belum menjangkau seluruh daerah di Indonesia, terutama untuk daerah dengan kota-kota yang kecil. Dengan demikian didapati kondisi masyarakat yang beragam sudut pandang terhadap Lembaga keuangan Syariah.⁶ Kondisi serupa juga didapati di Kabupaten Purwakarta. Pada umumnya saat ini masyarakat memandang Perbankan Syariah adalah sama dengan Perbankan lainnya, penggunaan istilah syariah dinilai sebagai salah satu strategi pemasaran perbankan untuk menarik minat nasabah. Pengambilan keputusan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan sebagian besarnya ditentukan oleh kualitas pelayanan yang mudah dan cepat terutama dalam produk pembiayaan⁷.

Berlatar tingkat literasi masyarakat diatas tersebut, dengan menggandeng BPRS HIK Parahyangan untuk bekerjasama dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam program

³ Adiyanto, Purnomo, and Setyo, "Dampak Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Keuangan Syariah."

⁴ Laporan Survei Nasional dan Inklusi Keuangan oleh otoritas jasa keuangan (www.ojk.go.id)

⁵ Hilwa Salma Syahdan and Adi Rahmannur Ibnu, "Penguatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Melalui Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Syariah Di Desa Cianaga Kabandungan Jawa Barat: Strengthening Independence of The Local Public Economy Through Establishment of Sharia Microfinance Institution In D," *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 65–69.

⁶ Fakultas Ekonomi and Dan Bisnis Islam, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Umum Syariah Di Ponorogo" (2020).

⁷ Anjar Arista Sari and Sri Abidah Suryaningih, "Pengaruh Promosi Islami Dan Kualitas Pelayanan Islami Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Tabungan Emas Studi Pada Nasabah Tabungan Emas Pegadaian Syariah Kabupaten Gresik," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, vol. 3, July 4, 2020, accessed Maret 14, 2022, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei>.

PKM ini adalah kaidah-kaidah syariah yang diterapkan oleh perbankan syariah dalam produk-produk yang ditawarkan, kemudahan akses untuk masyarakat, dan pengurangan ketergantungan masyarakat pada pembiayaan-pembiayaan non-perbankan yang bersifat merugikan, seperti rentenir, arisan bodong dan praktik bank emok. Program pengabdian kepada masyarakat ini berlokasi Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta tepatnya di Kp. Cikuya Desa Kembangkuning

Dengan demikian program PKM ini bertujuan untuk mensosialisasikan akad-akad Syariah yang digunakan oleh Lembaga Keuangan syariah dan produk-produk perbankan syariah sebagai upaya untuk meningkatkan literasi perbankan masyarakat, meningkatkan literasi perbankan melalui penguatan pemahaman masyarakat pada produk-produk perbankan yang memiliki potensi *Gharar*, *Maisir* dan *Riba* serta menawarkan solusi perbankan yang lebih sehat baik produk *saving*, investasi dan pembiayaan melalui program-program perbankan Syariah.

II. METODE

A. Tempat dan Waktu

Lokasi pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat bertempat di Kp. Cikuya Rw 05 Desa Kembangkuning Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta. Adapun pelaksanaan program PKM ini dilaksanakan pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai pada tanggal 19 Februari 2022.

B. Ruang Lingkup Dan Sasaran

Ruang lingkup dan sasaran dari program Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah masyarakat yang berdomisili di desa Kembangkuning Kecamatan Jatiluhur Purwakarta yang meliputi perangkat desa Kembangkuning, kader penggerak Desa, pemuda pelopor/karangtaruna, penggiat UMKM, kader PKK, tokoh agama, wirausaha muda, pemilik usaha mikro, tokoh masyarakat, pengasuh majelis ta'lim dan masyarakat sekitar lokasi kegiatan dengan total peserta yang hadir mencapai 120 orang.

C. Pendekatan dan Teknik Pengabdian

Metode yang digunakan pada program pengabdian pada masyarakat ini adalah edukasi dan kolaborasi. Edukasi dilaksanakan dalam bentuk seminar dan kolaborasi digunakan sebagai sarana penjelasan layanan produk-produk lembaga keuangan Syariah, yang dalam hal ini berkolaborasi dengan lembaga keuangan BPRS HIK Parahyangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Edukasi Akad-akad Syariah

Praktek riba sangat beragam ditemukan dalam kehidupan sehari-hari ditengah-tengah masyarakat. Menurut Wasis Efendi Riba memberikan dampak negatif bagi

akhlak dan jiwa pelakunya. Dalam artikelnya dijelaskan kondisi yang dialami oleh pelaku yang berinteraksi dengan riba adalah individu yang secara alami memiliki sifat kikir, dada yang sempit, berhati keras, menyembah harta, tamak akan kemewahan dunia dan sifat-sifat hina lainnya.⁸

Kondisi tersebut digambarkan secara jelas pada al-Quran dalam surat al-baqarah ayat 275 yang menyebutkan bahwa para pelaku riba tidak dapat berdiri secara sempurna kecuali memperlihatkan kondisi yang kesusahan layaknya orang gila. Pada ayat tersebut juga secara jelas memberitahukan pelarangan riba dalam transaksi ekonomi. sebagaimana tertulis berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S al-Baqarah : 275)

Kegiatan perbankan yang paling banyak diakses oleh masyarakat adalah kegiatan pada produk-produk funding seperti praktik pembiayaan dan pinjaman uang, baik untuk keperluan modal usaha, pembelian kendaraan bermotor, penalaran elektronik ataupun biaya pendidikan. Pundemikian dengan istilah “Bank Emok” yang merupakan salah satu penyedia jasa keuangan yang banyak diakses oleh masyarakat. Disamping kemudahan akses dan kemudahan proses administrasinya terdapat potensi yang mengarah pada praktik riba. Ahmad ali menyampaikan terdapat 3 praktik riba dalam transaksi ekonomi, sebagaimana dikutip dari Adiwarmar karim yakni riba nasiah, riba fadl dan riba jahiliyah.

1. Riba Nasiah

Merupakan riba yang muncul disebabkan pada kegiatan pinjam meminjam uang. Sedikitnya terdapat 3 ketentuan atas praktik ini seperti pemilik modal

⁸ A Wasis Efendi et al., “Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pamulang Barat Dalam Menghindari Riba Melalui Sosialisasi Perbankan Syariah,” *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, no. September 2019 (2019): 1-9.

meminta kelebihan atas pinjaman yang telah diberikan. Hal kedua adalah penerima pinjaman memberikan janji untuk mengembalikan dengan jumlah yang lebih atas kebaikan pinjaman yang diterimanya. Hal ketiganya adalah adanya isyarat yang mengarah kepada permintaan atau janji pengembalian dana pinjaman yang ditambah dengan tambahan (untung/manfaat).

Gambar 3.1

Tim PKM Sedang Menyampaikan Materi Riba



2. Riba Fadl

Merupakan riba yang muncul atas pertukaran barang sejenis. Pada umumnya kegiatan semisal ini banyak ditemukan pada pertukaran uang baru dan uang lama pada saat menjelang Idul Fitri. Uang 1 lembar seratus ribu ditukar dengan uang pecahan 5000 sejumlah 90000. Adapun 10000 selisihnya dihitung keuntungan untuk penyedia sebagaimana pada transaksi jual beli barang.

Dalam praktik tukar menukar barang sejenis sedikitnya harus memenuhi 3 kriteria yakni *Sawaan Bi Sawain* atau *The Same Quantity* (kualitas yang sama), *Mitslan Bi Mitslin* atau *The Same Quality* (Jumlah yang sama), dan *Yada Bi Yadin* atau *Cash And Carry* (tunai dan bawa). Adapun barang-barang yang di contohkan pada transaksi pertukaran produk sejenis adalah, Emas, Perak, Gandum, Tepung, Garam dan Kurma.⁹

3. Riba Jahiliyah

Merupakan riba muncul dikarenakan perpanjangan waktu. Dalam riwayat dicontohkan seorang pedagang meminjam seekor sapi usia 1 tahun, setelah perjalanan waktu misal setahun kemudian, utang sapi dikembalikan tetapi dengan usia 2 tahun. Sedangkan pada contoh yang terjadi pada Lembaga keuangan adalah produk kartu kredit. Dimana jika Dibayar tepat waktu dan sesuai pihak bank tidak melakukan beban biaya pengembalian atas dana yang digunakan. Tetapi jika pembayarannya tidak full sesuai jumlah yang digunakan dan atau melebihi batas waktu pembayaran maka pengembalian

⁹ MA Ir. Adiwarmanto Karim, SE, *Ekonomi Mikro Islam*, ed. Penerbit IIT Indonesia (Jakarta, 2003).

ADINDAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), **Volume 2, Nomor 1, Juli 2022**

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/adindamas/>

ISSN: 2798-2874 (Media Online) 2798-4702 (Media Cetak)

dana yang dipakai tersebut adalah ditambah bunga 3,6% setiap bulannya. Hal tersebutlah yang dihukumi sebagai riba jahiliyah.

B. Kolaborasi Produk Penghimpunan dan Penyaluran Dana Pada Lembaga Keuangan Syariah

Produk-produk perbankan Syariah yang ditawarkan dan dapat diakses oleh masyarakat memiliki ragam jenis dengan akad yang berbeda. Hal ini disesuaikan dengan jenis muamalah yang gunakan mengikuti perkembangan transaksi kebutuhan dilapangan pada umumnya. Pendapatan bank syariah tidak diperoleh dari bunga, tetapi dari : biaya administrasi terhadap penyaluran kredit al-qardh, *Mark up* terhadap penyaluran kredit al-murabahah dan al-ba'i bi saman 'ajil. Bagi hasil dari penyaluran kredit-kredit al-mudharabah dan al-musyarakah. *Fee* terhadap penggunaan jasa-jasa perbankan umumnya seperti alkafalah (jaminan bank), al-hiwalah (pengalihan utang), al-jialah (pelayanan khusus), alwakalah (penerbitan letter of credit) dan sebagainya. Penyimpanan dana pada bank syariah tidak memperoleh imbalan bunga simpanan tetapi akan memperoleh imbalan bagi hasil dari pendapatan bank sesuai dengan porsi dan peranannya pada pembentukan pendapatan bank tersebut¹⁰.

Saat ini Market Share Aset Perbankan Syariah tercatat sebesar 6,59%, dimana BUS memiliki porsi aset sebesar 65,15%, sementara UUS sebesar 32,42% dan BPRS sebesar 2,43%. Diantara data pertumbuhan tersebut PYD dan DPK mengalami sedikit penurunan sementara serta jumlah rekening perbankan syariah (BUS, UUS, & BPRS) terus menunjukkan peningkatan dibandingkan pada akhir tahun 2020 lalu.

Prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan ekonomi khususnya pada bidang perbankan ialah : prinsip tauhid, dimana kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT. Prinsip keadilan dimana dalam setiap transaksi diharuskan menjunjung keadilan. Prinsip al-maslahah yang dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Prinsip perwakilan atau khalifah. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, dimana *amar ma'ruf* direalisasikan pada keharusan mempergunakan prinsip hukum Islam pada kegiatan usaha sedangkan prinsip *nahy munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram. Prinsip tazkiyah yang berarti penyucian, dalam konteks pembangunan tatanan ekonomi. Prinsip falah menjadi konsep sukses untuk mencapai keberhasilan di dunia diharapkan menjadi kontribusi untuk keberhasilan di akhirat. Prinsip kebaikan (ihsan) yang secara substansi mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia dan

¹⁰ Jika Susila, "Fiduciary Dalam Produk-Produk Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* (2016).

prinsip keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*), syariah islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu.¹¹

Gambar 3.2

Tim PKM sedang menjelaskan Layanan Produk Perbankan Syariah



Menurut Satya BPRS HIK Parahyangan merupakan Lembaga keuangan yang berkantor pusat di Bandung dan telah berdiri sejak tahun 2006. Operasional perusahaan disamping menerapkan prinsip-prinsip hukum Syariah diatas pada operasional pelayanan terhadap nasabah berfokus pada prinsip kemitraan (*ta'awub*), prinsip keadilan (*antarodhin minhum*), prinsip kemanfaatan (*maslahat*), prinsip keseimbangan (*tawazun*) dan prinsip keuniversalan (*rahmatan lil'alam*). Produk *funding* maupun *landing* yang diberikan kepada nasabah diawasi oleh Depan Pengawas Syariah (DPS) untuk terhindar dari unsur *Riba* atau penambahan pendapatan secara tidak sah, *Maisir* atau transaksi yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan, *Gharar* atau transaksi dengan objek yang tidak jelas, *Haram* atau transaksi dengan objek yang dilarang oleh syariah, *Zalim* atau transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi sebagian pihak dan *Ikhtikar* atau transaksi yang mengandung praktik penimbunan¹².

Produk-produk perbankan yang ditawarkan oleh BPRS HIK Parahyangan meliputi produk penyimpanan dana dan produk pembiayaan. Masing-masing dari produk-produk tersebut dapat diakses sesuai dengan kebutuhan calon nasabah dan berdasarkan akad yang disepakati.

1. Produk penghimpunan dana
 - a. Produk tabungan

¹¹ Muhamad Kholid et al., "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," *scholar.archive.org*, no. 13 (n.d.).

¹² Wawancara dengan Satya Rahadhian, "Perkembangan Perbankan Syariah" (Bandung: Seminar Ekonomi, 2022).

Dengan akad yang ditawarkan yakni akad titipan atau *wadiah* dan akad kerjasama atau *mudharabah* meliputi tabungan Pendidikan, simpanan amanah dan tabungan haji dan umrah.

b. Produk Deposito

Adapun akad yang ditawarkan adalah akad kerjasama yakni *mudharabah*.

2. Produk penyaluran Dana

a. Investasi iclamic Banking

Dengan akad yang bias dilakukan adalah Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, MMQ, dan Istishna

b. Modal Kerja iclamic Banking

Dengan akad yang ditawarkan adalah akad Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, MMQ dan aka Salam

c. Konsumsi iclamic Banking

Dengan akad yang dapat disepakati adalah Murabahah, MMQ, IMBT, Ijarah Multijasa, Istishna dan Rahn.

d. Jasa iclamic Banking

Adapun akad yang dapat dipilih adalah Wakalah, Kafalah, Hawalah dan akad Sharf.

Dari produk-produk pembiayaan diatas produk yang banyak diakses adalah produk penyaluran pembiayaan kolektif dari ASN maupun pegawai Swasta, pembiayaan untuk bisnis mikro dan pembiayaan dengan investasi emas. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini team BPRS HIK Parahyangan turut menyemarakkan dengan kuis interaktif berhadiah kepada masyarakat. Setiap yang berhasil menjawab pertanyaan mendapatkan cinderamata dan hadiah tunai ditempat. Sedikitnya 10 peserta berhasil menjawab pertanyaan berkaitan dengan materi-materi yang telah disampaikan seperti nama akad Syariah, praktik riba dan nama produk-produk simpanan dan investasi dari BPRS HIK Parahyangan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat diatas, beberapa hasil dan manfaat yang diterima oleh masyarakat Desa Kembangkuning diantaranya masyarakat lebih memahami akan transaksi-transaksi ekonomi yang berpotensi dan mengandung unsur riba dengan diperkuat dalil dan kaidah fiqh; Masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi tanpa ada keraguan baik transaksi ekonomi pada usaha maupun transaksi ekonomi yang berkaitan dengan Lembaga keuangan Syariah; Masyarakat tidak lagi keliru dan menyamakan kualitas produk perbankan Syariah dan produk perbankan konvensional; Akses kerjasama program penyimpanan dana untuk Kader penggerak Desa, Pegiat UMKM, Organisasi Kepemudaan dan majelis ta'lim, serta dan program pembiayaan; dan Masyarakat

memahami pentingnya sebuah Pendidikan dan upaya-upaya untuk mengamalkan ilmu yang telah ditempuh.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak H. Halim Wahyu selaku Kepala Desa KembangKuning dan seluruh perangkat desa yang telah berkontribusi dan memberikan support penyelenggaraan program Pengabdian pada masyarakat. Bapak Satya Rahadhian., SE. Ak. MSc, team praktisi perbankan syariah dari BPRS HIK Parahyangan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Indonesia Purwakarta, Ibu pengurus DTA al-Mukaromah, Ketua Rt dan RW Desa KembangKuning, pimpinan majelis, kader dan para tokoh Desa KembangKuning yang telah banyak membantu terlaksananya kegiatan pengabdian ini dan parqa pihak yang tidak dapat dituliskan disini. Terima kasih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanto, Mochamad Reza, D W I Purnomo, and Arie Setyo. "Dampak Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Keuangan Syariah." *Jurnal Administrasi Kantor* 9, no. 1 (2021): 1-12.
- Arista Sari, Anjar, and Sri Abidah Suryaningsih. *Pengaruh Promosi Islami Dan Kualitas Pelayanan Islami Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Tabungan Emas Studi Pada Nasabah Tabungan Emas Pegadaian Syariah Kabupaten Gresik. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*. Vol. 3, July 2020.
- Dikria, Okky and Mintarti, Sri Umi. "Pengaruh Literasi Keuangan Dan Pengendalian Diri Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa." *Jurnal Ecogen* 4, no. 1 (2021): 24.
- Efendi, A Wasis, Riansyah Saputra, Amanda Syararfati, and Oktaviana Purnamasari. "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pamulang Barat Dalam Menghindari Riba Melalui Sosialisasi Perbankan Syariah." *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, no. September 2019 (2019): 1-9.
- Ekonomi, Fakultas, and Dan Bisnis Islam. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Umum Syariah Di Ponorogo" (2020).
- Ir.Adiwarman Karim, SE, MA. *Ekonomi Mikro Islam*. Edited by Penerbit III T Indonesia. Jakarta, 2003.
- Jaka Susila. "Fiduciary Dalam Produk-Produk Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* (2016).
- Kholid, Muhamad, Fakultas Syari'ah Dan, Hukum Uin, Sunan Gunung, and Djati Bandung. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah." *scholar.archive.org*, no. 13 (n.d.).
- Syahdan, Hilwa Salma, and Adi Rahmannur Ibnu. "Penguatan Kemandirian

ADINDAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), Volume 2, Nomor 1, Juli 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/adindamas/>

ISSN: [2798-2874](#) (Media Online) [2798-4702](#) (Media Cetak)

Ekonomi Masyarakat Melalui Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Syariah Di Desa Cianaga Kabandungan Jawa Barat: Strengthening Independence of The Local Public Economy Through Establishment of Sharia Microfinance Institution In D." *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2021):

Wawancara dengan Satya Rahadhian. "Perkembangan Perbankan Syariah," 2022.

Otoritas Jasa Keuangan (2020). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019. Retrieved Desember 1, 2020, from ojk.go.id website: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-2019.aspx>